



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Surabaya memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RICARD ORLANDO PALLO**
Pangkat / NRP : Serda, 21200257920801
Jabatan : Ba Denma Rindam XVIII/Ksr
Kesatuan : Rindam XVIII/Ksr
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 10 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Ksr jln. Trans Manokwari-Bintuni
Kab. Manokwari Selatan, Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh Danrindam XVIII/Ksr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/84/IV/2024 tanggal 25 April 2024, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara terhitung mulai tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danrindam XVIII/Ksr selaku Ankum Nomor: Skep/148/V/2023 tanggal 19 Mei 2024.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari Nomor Sdak/106/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 111-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) halaman absensi bulan Februari 2024 s.d bulan April 2024 Staf Denma Rindam XVIII/Ksr.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 291-K/PM. III-19/AD/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **Ricard Orlando Pallo**, Serda NRP 21200257920801 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 3 (tiga) halaman absensi bulan Februari 2024 s.d bulan April 2024 Staf Denma Rindam XVIII/Ksr

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu) rupiah.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/291-K/PM.III-19/AD/IX/2024 tanggal 3 September 2024.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 5 September 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 3 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 291-K/PM. III-19/AD/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 291-K/PM.III-19/AD/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, dengan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 111-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa keberatan dengan penjatuhan Pidana Tambahan dipecat dari putusan.mahkamahagung.go.id dinas Militer oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menurut Terdakwa tidak memberikan rasa keadilan, karena Terdakwa sudah bersikap berterus terang sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menolong membiayai pengobatan orang tuanya yang sedang sakit dan tidak mempunyai biaya untuk berobat, sehingga memaksa Terdakwa sebagai anak turut bertanggung jawab mencari uang tambahan untuk pengobatan orang tuanya Terdakwa, dan Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri, sehingga berdasarkan alasan tersebut Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Militer aktif, tapi apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapi secara khusus dalam Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa hanya berkeberatan dengan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura, tapi Terdakwa dalam Memori Bandingnya tidak ada menyangkal mengenai keterbuktian unsur-unsurnya, dan Majelis Hakim Banding setelah membaca dengan cermat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah mempertimbangkan mulai dari keterbuktian unsur-unsur, menilai sifat hakekat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sampai dengan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, sehingga Keberatan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 291-K/PM. III-19/AD/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 291-K/PM. III-19/AD/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba TA. 2019 di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus ditempatkan di Kodim 1801/Manokwari kemudian

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 111-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipindahkan ke Rindam XVIII/Ksr sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda
putusan.mahkamahagung.go.id
NRP 21200257920801.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2024, setelah selesai melaksanakan Apel Sore mendapat informasi bahwa bapaknya Terdakwa sakit di Jayapura dan membutuhkan biaya untuk pengobatan, sementara Terdakwa tidak ada uang, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mencari uang dengan cara bekerja dengan keluarga di Manokwari.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa tanpa izin Plh. Dandenma Rindam XVIII/Ksr a.n. Lettu Inf Abdurahman Tuasikal pergi meninggalkan Satuan Rindam XVIII/Ksr dengan tujuan Manokwari dan selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin, Terdakwa tinggal di rumah tantenya di Jln. Wosi Transito dengan kegiatan bekerja di kebun, dan hasil dari berkebun tersebut Terdakwa jual, lalu uangnya Terdakwa kirim kepada orang tua untuk membantu biaya pengobatan.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang, kemudian Danrindam XVIII/Ksr memerintahkan anggota Denma Rindam XVIII/Ksr untuk mencari Terdakwa di sekitar Asrama Rindam XVIII/Ksr, tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan di sekitar Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat, tapi Terdakwa tidak ditemukan dan ketika nomor HP Terdakwa dihubungi sudah tidak aktif.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa kembali ke Satuan Rindam XVIII/Ksr dengan cara menyerahkan diri, kemudian pada tanggal 27 April 2024 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Ksr untuk menjalani proses hukum dan penahanan sementara.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Danrindam XVIII/Ksr atau Atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 21 April 2024 atau selama 61 (enam puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Danrindam XVIII/Ksr atau Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 291-K/PM. III-19/AD/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 291-K/PM. III-19/AD/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang telah menjatuhkan Pidana Pokok Penjara selama 3 (tiga) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 111-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI baru kurang lebih 5 (lima) tahun, dan Terdakwa sebelum perkara ini sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan meninggalkan dinas tanpa izin Atasan yang berwenang atau Komandannya, hal tersebut menunjukkan Terdakwa yang mempunyai sifat tidak disiplin.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin Atasan yang berwenang atau Komandannya dengan alasan mencari uang tambahan untuk membantu pengobatan orang tuanya adalah alasan klasik yang dibuat-buat, karena kalau memang Terdakwa mencari tambahan adalah betul-betul untuk membantu biaya pengobatan orang tuanya pastilah Atasan atau Komandan Terdakwa akan memberikan izin dengan alasan kemanusiaan.
3. Bahwa Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas Satuan, hal ini menunjukkan tabiat Terdakwa yang semaunya dan tidak bisa diatur.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Satuan di masyarakat, dan tentunya akan berpengaruh buruk serta merusak disiplin anggota di Satuan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 291-K/PM. III-19/AD/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat: Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 26 KUHPM *Juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Ricard Orlando Pallo**, Serda NRP 21200257920801.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 291-K/PM.III-19/AD/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 selaku Hakim Ketua Majelis, dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P serta Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Ketua

Cap, ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Kum NRP 520868

Panitera Pengganti

ttd,

Sugandi, S.H.
Mayor Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524418